

BAB IV

ANALISIS

A. Pemboikotan Produk Amerika

Permasalahan boikot produk Amerika adalah merupakan salah satu permasalahan umat Islam dan jika merupakan permasalahan umat maka boikot juga merupakan kepentingan untuk kesejahteraan umat Islam pada umumnya (*Maslahah al Mursalah*), jadi pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan umat, dan bahwa kemaslahatan umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya, dengan melihat dalil-dalil yang dikemukakan setidaknya dapat ditarik beberapa pendapat.

Boikot produk Israel adalah sesuatu yang wajib, hal ini mengacu pada kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi memprioritaskan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan yang lebih kecil, mencegah kerusakan itu didulukan daripada berbuat kebaikan, dari Al Qur'an, seperti yang tersirat dalam surat Al Ma'idah ayat 2 yang menjelaskan tentang perintah tolong menolong dalam hal kebaikan, QS. Al Anfal ayat 36 yang menjelaskan tentang jalan untuk menafkakan harta kita pada jalan kebaikan, yang berarti perintah dalam bermuamalah dengan baik. QS. At Taubah ayat 41 dan Ash Shaff ayat 10-11

yang merupakan penjelasan dari perintah untuk berjihad dengan harta dimana jihad harta adalah salah satu bentuk boikot ekonomi.

Boikot diperbolehkan atas ijin pemimpin atau para ulama dan para politisi muslim dan para negarawan muslim yang memiliki ilmu syar'i dan memahami realitas, mengetahui sebab akibat. Ini merujuk pada kaidah Fiqh yang berbunyi kebijakan pemimpin harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat serta dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak melakukan boikot terhadap kaum yahudi, dan realita bahwa sesungguhnya Yahudi sekarang dan Yahudi yang dulu sangat berbeda. Pada masa Rasulullah, Yahudi tunduk kepada hukum-hukum Islam, oleh karena itu mereka berhak mendapatkan perlakuan adil dan Umat Islam wajib memberikan keadilan kepada umat Yahudi tersebut. Sedangkan Yahudi sekarang melakukan pembantaian, pengusiran dan penindasan secara terang-terangan, sedangkan untuk berjihad ke wilayah konflik saja kita tidak mampu. Dibolehkan membeli produk-produk yang mubah dari mana saja asalnya, selama *aliyyul Amr* tidak memerintahkan pemboikotan dari suatu produk untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, karena hukum asal dalam jual beli adalah halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Boikot Israel tidak harus dilakukan tetapi juga jangan ditinggalkan (Sebatas Anjuran). Hal ini perlu digarisbawahi bahwa walaupun hanya sebatas anjuran, bukan berarti kita tidak berusaha untuk melakukan boikot, usaha tetap diperlukan

selama masih dalam koridor kemampuan kita. Berusaha insya Allah lebih baik daripada tidak sama sekali. Kepedulian kita kepada saudara kita yang tertindas merupakan kepedulian terhadap permasalahan umat, kepedulian terhadap agama dan persaudaraan. Semoga saudara kita yang terdzalimi selalu diberikan kesabaran, dan kita diberi kekuatan dan istiqomah untuk membantu mereka, bukannya berlepas diri darinya

B. Gerakan Pemboikotan produk Amerika oleh Ormas Islam di Indonesia

Berbagai respon masyarakat dunia terhadap kebrutalan Israel umumnya temporer, pragmatis-jangka pendek, retorika belaka, dan seringkali tidak realistis. Walau jelas bermanfaat dan penting, namun respon-respon seperti ini cenderung tidak efektif dan tidak mampu merubah situasi secara signifikan. Di antara sedikit pilihan-pilihan respon yang signifikan dan memiliki prospek efektifitas yang cukup tinggi, adalah boikot ekonomi. Jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, boikot memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen aspirasi dan perlawanan yang signifikan.

Secara teoritis, boikot dapat dipandang sebagai etika dan moral dalam konsumsi. Tidak ada keputusan pembelian dan investasi yang tidak berimplikasi pada pilihan moral dan etika tertentu. Dan sistem pasar semestinya merefleksikan moralitas dari masyarakatnya. Dalam sistem yang lebih komprehensif, keputusan membeli dan konsumsi tidak hanya didasarkan pada kriteria harga berbasis utility semata, namun juga kriteria moral dalam seluruh aktivitas produksi. Kriteria

moral ini merupakan bagian dari arus besar perpindahan dari commodity markets ke service economy dimana seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai value chain dan untuk setiap rantai itu konsumen harus turut bertanggungjawab. Dalam perspektif kapitalisme kontemporer, inilah yang disebut sebagai konsumerisme yang beretika (ethical consumerism). Membeli adalah cara yang paling jelas bagi konsumen dalam mengekspresikan pilihan moral mereka. Dalam perspektif ini, konsumsi harus dilakukan secara positif, seperti dengan memberi preferensi pada produk halal, organik dan daur ulang. Boikot kini telah menjadi instrument penting untuk menyuarakan aspirasi konsumen di pasar global dan untuk meningkatkan sensitifitas perusahaan terhadap kepentingan ekonomi, politik dan sosial konsumen. Dalam perspektif ini, boikot terhadap Israel mendapatkan pembenaran. Boikot seperti ini adalah moral boycott, yaitu menolak produk yang kita percaya berasosiasi dengan perilaku tidak beretika. Boikot oleh konsumen ini menjadi semakin penting ketika pasar dan pemerintah tidak merepresentasikan collective moral choice, dengan mengabaikan moralitas dan keinginan publik.

Boikot juga merupakan bentuk perlawanan tanpa kekerasan yang efektif. Berbeda dengan embargo yang merupakan bentuk hukuman politis yang berlaku tanpa pandang bulu, seperti yang juga dilakukan Israel di Gaza, boikot tidak akan membunuh anak-anak negeri atau membuat orang-orang menjadi kelaparan. Tujuan boikot adalah menurunkan kinerja ekonomi Israel dan dukungan ekonomi dunia terhadap Israel, dengan tujuan akhir untuk menghapus kebijakan dan perilaku kriminal Israel. Maka hal krusial disini adalah bagaimana

menerjemahkan boikot menjadi sebuah perubahan kebijakan. Mekanisme boikot adalah dilema yang dialami negara atau perusahaan terkait penurunan kinerja ekonomi dan finansial akibat boikot. Semakin signifikan penurunan kinerja ekonomi dan finansial, semakin besar daya tekan boikot terhadap perubahan kebijakan.

Dari kaca mata syariah, jihad ekonomi termasuk pengejawantahan dari tugas “*khalifatullah fil ard*”. Karena hanya dengan pembangunan ekonomilah kita dapat memakmurkan bumi ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 61 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi untuk manusia sebagai pemakmurnya. Oleh karena itu aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, sirkulasi, perdagangan, pertanian, manufaktur dan jasa merupakan “*fard al-kifayah*” yang harus diemban secara kolektif.